

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 49/PMK.03/2019  
 TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN PROSEDUR  
 PERSETUJUAN BERSAMA

A.1. FORMAT SURAT PERMINTAAN PELAKSANAAN MAP OLEH WAJIB PAJAK

Nomor : ..... (1) ..... (2)  
 Lampiran : ..... (3)  
 Hal : Permintaan Pelaksanaan MAP



Yth. Direktur Jenderal Pajak  
 u.p. Kepala KPP ..... (4)  
 .....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (5)  
 NPWP : ..... (6)  
 Jabatan : ..... (7)  
 Alamat : ..... (8)

Bertindak selaku : Wajib Pajak/wakil dari Wajib Pajak\*)  
 Nama : ..... (9)  
 NPWP : ..... (10)  
 Alamat : ..... (11)

dengan ini mengajukan permintaan pelaksanaan MAP dengan penjelasan sebagai berikut:

Hal yang diajukan MAP : ..... (12)  
 Jenis pajak : ..... (13)  
 Tahun/Masa Pajak : ..... (14)  
 Mitra P3B : ..... (15)

Dasar permintaan pelaksanaan MAP:

1. ....  
 2. .... (16)

Penerapan ketentuan P3B menurut Wajib Pajak:

1. ....  
 2. .... (17)

Nilai pajak terutang menurut Wajib Pajak\*\*):

1. ....  
 2. .... (18)

Identitas wajib pajak dalam negeri Mitra P3B yang terkait dengan permintaan pelaksanaan MAP\*\*\*):

Nama wajib pajak : ..... (19)  
 Nomor Identitas Pajak : ..... (20)  
 Alamat : ..... (21)

Daftar informasi dan/atau bukti atau keterangan yang dimiliki oleh Pemohon yang menunjukkan bahwa perlakuan perpajakan oleh Otoritas Pajak Mitra P3B tidak sesuai ketentuan P3B: (22)

No.	Jenis Dokumen	Set/lembar

Demikian surat permintaan ini kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/wakil\*)

..... (23)

Keterangan:

\*) Diisi salah satu yang sesuai.

\*\*\*) Diisi dalam hal permintaan pelaksanaan MAP terkait dengan:

- a. pengenaan pajak oleh Otoritas Pajak Mitra P3B yang mengakibatkan terjadinya pengenaan pajak berganda; atau

b. pengenaan pajak termasuk pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan di Mitra P3B yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B.

\*\*\*) Diisi dalam hal permintaan pelaksanaan MAP terkait dengan transaksi yang melibatkan wajib pajak dalam negeri Mitra P3B.

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PELAKSANAAN MAP  
OLEH WAJIB PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permintaan pelaksanaan MAP sesuai dengan administrasi Wajib Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama kota dan tanggal surat permintaan pelaksanaan MAP dibuat.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permintaan pelaksanaan MAP.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil yang menandatangani surat permintaan pelaksanaan MAP sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak/wakil yang menandatangani surat permintaan pelaksanaan MAP.
- Nomor (7) : Diisi dengan jabatan wakil yang menandatangani surat permintaan pelaksanaan MAP dan dalam hal permintaan pelaksanaan MAP diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maka Nomor (7) ini tidak perlu diisi.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil yang menandatangani surat permintaan pelaksanaan MAP.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permintaan pelaksanaan MAP adalah wakil dari Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permintaan pelaksanaan MAP adalah wakil dari Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permintaan pelaksanaan MAP adalah wakil dari Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan hal-hal yang diajukan permintaan pelaksanaan MAP.
- Nomor (13) : Diisi dengan jenis pajak yang diajukan permintaan pelaksanaan MAP.
- Nomor (14) : Diisi dengan Tahun Pajak atau Masa Pajak yang diajukan permintaan pelaksanaan MAP.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama Mitra P3B yang terkait dengan permintaan pelaksanaan MAP yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- Nomor (16) : Diisi dengan dasar diujukannya permintaan pelaksanaan MAP oleh Wajib Pajak.
- Nomor (17) : Diisi dengan penerapan ketentuan P3B yang seharusnya menurut Wajib Pajak.
- Nomor (18) : Diisi dengan jumlah pajak yang seharusnya terutang menurut Wajib Pajak.
- Nomor (19) : Diisi dengan nama wajib pajak dalam negeri Mitra P3B yang terkait dengan permintaan pelaksanaan MAP yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- Nomor (20) : Diisi dengan nomor identitas pajak wajib pajak dalam negeri Mitra P3B yang terkait dengan permintaan pelaksanaan MAP yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- Nomor (21) : Diisi dengan alamat wajib pajak dalam negeri Mitra P3B yang terkait dengan permintaan pelaksanaan MAP yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- Nomor (22) : Diisi dengan daftar informasi dan/atau bukti atau keterangan yang dimiliki oleh Pemohon yang menunjukkan bahwa perlakuan perpajakan oleh Otoritas Pajak Mitra P3B tidak sesuai ketentuan P3B. Informasi dan/atau bukti atau keterangan ini harus disampaikan oleh Wajib Pajak sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri ini.
- Nomor (23) : Diisi dengan tanda tangan dan nama Wajib Pajak/wakil.

A.2. FORMAT SURAT PERMINTAAN PELAKSANAAN MAP OLEH WARGA NEGARA INDONESIA

Nomor : ..... (1) ..... (2)  
Lampiran : ..... (3)  
Hal : Permintaan Pelaksanaan MAP

Yth. Direktur Jenderal Pajak  
u.p. Direktur Perpajakan Internasional  
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak  
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42,  
Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (4)  
Nomor Identitas Pajak : ..... (5)  
Alamat dan narahubung : ..... (6)

bersama ini mengajukan permintaan pelaksanaan MAP atas diskriminasi perlakuan perpajakan dengan penjelasan sebagai berikut:

Mitra P3B : ..... (7)  
Jenis pajak : ..... (8)

Bentuk perlakuan diskriminatif:

1. .... (9)
2. .... (9)

Daftar informasi dan/atau bukti atau keterangan yang dimiliki oleh WNI yang menunjukkan bahwa perlakuan perpajakan oleh Otoritas Pajak Mitra P3B tidak sesuai ketentuan P3B: (10)

No.	Jenis Dokumen	Set/lembar

Demikian surat permintaan ini kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

..... (11)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PELAKSANAAN MAP  
OLEH WARGA NEGARA INDONESIA

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permintaan pelaksanaan MAP sesuai dengan administrasi Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi wajib pajak dalam negeri Mitra P3B.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama kota dan tanggal surat permintaan pelaksanaan MAP dibuat.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permintaan pelaksanaan MAP.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama WNI.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor identitas pajak WNI di Mitra P3B.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat dan kontak (nomor telepon atau alamat email) WNI di Mitra P3B.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Mitra P3B yang terkait dengan permintaan pelaksanaan MAP yang diajukan oleh WNI.
- Nomor (8) : Diisi dengan jenis pajak yang diajukan permintaan pelaksanaan MAP.
- Nomor (9) : Diisi dengan bentuk perlakuan diskriminatif yang diajukan permintaan pelaksanaan MAP.
- Nomor (10) : Diisi dengan daftar informasi dan/atau bukti atau keterangan yang dimiliki oleh Pemohon yang menunjukkan bahwa perlakuan perpajakan oleh Otoritas Pajak Mitra P3B tidak sesuai ketentuan P3B. Informasi dan/atau bukti atau keterangan ini harus disampaikan oleh WNI sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri ini.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanda tangan dan nama WNI.

A.3. FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (1)  
NPWP/Nomor Identitas Pajak\*) : ..... (2)  
Jabatan : ..... (3)  
Alamat : ..... (4)


Bertindak selaku : Wajib Pajak/wakil dari Wajib Pajak\*)  
Nama : ..... (5)  
NPWP : ..... (6)  
Alamat : ..... (7)

dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Informasi dan/atau bukti atau keterangan yang dimiliki oleh Pemohon yang menunjukkan bahwa perlakuan perpajakan oleh Otoritas Pajak Mitra P3B tidak sesuai ketentuan P3B sebagaimana dimaksud dalam surat permintaan pelaksanaan MAP nomor ..... (8) tanggal ..... (9) hal ..... (10) akan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak secara benar, lengkap, jelas, dan tepat waktu sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan nomor /PMK.03/2019.
2. Bersedia membantu Direktur Jenderal Pajak dalam menyediakan informasi dan/atau bukti atau keterangan selain informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud pada angka (1) yang diperlukan dalam rangka penyelesaian MAP.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

..... (11)  
Pemohon / wakil dari Wajib Pajak\*)



..... (12)

Keterangan:

\*) Diisi salah satu yang sesuai.

## PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil yang menandatangani surat pernyataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam hal Pemohon adalah WNI, diisi dengan nama WNI.
- Nomor (2) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak/wakil yang menandatangani surat pernyataan. Dalam hal Pemohon adalah WNI, diisi dengan nomor identitas pajak WNI di Mitra P3B.
- Nomor (3) : Diisi dengan jabatan wakil yang menandatangani surat pernyataan. Dalam hal Pemohon adalah WNI, bagian ini tidak perlu diisi.
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil yang menandatangani surat pernyataan. Dalam hal Pemohon adalah WNI, diisi alamat WNI di Mitra P3B.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat pernyataan adalah wakil dari Wajib Pajak. Dalam hal Pemohon adalah WNI, bagian ini tidak perlu diisi.
- Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat pernyataan adalah wakil dari Wajib Pajak. Dalam hal Pemohon adalah WNI, bagian ini tidak perlu diisi.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat pernyataan adalah wakil dari Wajib Pajak. Dalam hal Pemohon adalah WNI, bagian ini tidak perlu diisi.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat permintaan pelaksanaan MAP.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat permintaan pelaksanaan MAP.
- Nomor (10) : Diisi dengan perihal surat permintaan pelaksanaan MAP.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama kota dan tanggal surat pernyataan dibuat.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanda tangan di atas materai dan nama Wajib Pajak/wakil dari Wajib Pajak/WNI.

B.1. FORMAT SURAT KEPUTUSAN MENGENAI PERSETUJUAN BERSAMA TERKAIT PENGENAAN PAJAK BERGANDA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR KEP- ..... (1)

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permintaan pelaksanaan MAP yang diajukan oleh ..... (2) nomor ..... (3) tanggal ..... (4) yang diterima ..... (5) tanggal ..... (6) berdasarkan bukti penerimaan surat nomor ..... (7) tanggal ..... (8) tentang ..... (9) atas ..... (10) nomor ..... (11) tanggal ..... (12) Tahun/Masa Pajak ..... (13);
- b. bahwa berdasarkan Laporan Penelaahan MAP nomor: LAP-..... (14) tanggal ..... (15);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Bersama;
- Mengingat : 1. .... (16);
2. .... (17);
3. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dan ..... (18) untuk ..... (19);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..... /PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor...);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN BERSAMA.

- PERTAMA : 1. Melaksanakan Persetujuan Bersama antara Direktur Jenderal Pajak dan ..... (20) Nomor ..... (21) tanggal ..... (22).
2. Menetapkan jumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibayar dalam ..... (23) Nomor ..... (24) tanggal ..... (25) Tahun/Masa Pajak ..... (26),

atas:

Wajib Pajak : .....  
NPWP : .....  
Alamat : ..... (27)

Dengan perincian sebagai berikut:

..... (28)

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. ....  
2. ....  
3. .... dst (29)

Ditetapkan di ..... (30)  
pada tanggal ..... (31)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

..... (32)



PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
TENTANG PERSETUJUAN BERSAMA  
TERKAIT PENGENAAN PAJAK BERGANDA

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan pihak yang mengajukan permintaan pelaksanaan MAP yaitu:
- a. Wajib Pajak dalam negeri Indonesia;
  - b. Direktur Jenderal Pajak; atau
  - c. Pejabat Berwenang Mitra P3B.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat permintaan pelaksanaan MAP.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat permintaan pelaksanaan MAP.
- Nomor (5) : Diisi dengan:
- a. nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak mengajukan permintaan pelaksanaan MAP; atau
  - b. Direktorat Perpajakan Internasional, dalam hal permintaan pelaksanaan MAP diajukan oleh Pejabat Berwenang Mitra P3B.
  - c. tidak perlu diisi dalam hal permintaan pelaksanaan MAP diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal permintaan pelaksanaan MAP diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak atau oleh Direktorat Perpajakan Internasional. Bagian ini tidak perlu diisi dalam hal permintaan pelaksanaan MAP diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor bukti penerimaan surat di KPP. Bagian ini tidak perlu diisi dalam hal permintaan pelaksanaan MAP diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Pejabat Berwenang Mitra P3B.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal bukti penerimaan surat di KPP. Bagian ini tidak perlu diisi dalam hal permintaan pelaksanaan MAP diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Pejabat Berwenang Mitra P3B.
- Nomor (9) : Diisi dengan perihal surat permintaan pelaksanaan MAP. Bagian ini tidak perlu diisi dalam hal permintaan pelaksanaan MAP diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan jenis ketetapan pajak yang diajukan permintaan pelaksanaan MAP.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor ketetapan pajak yang diajukan permintaan pelaksanaan MAP.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal ketetapan pajak yang diajukan permintaan pelaksanaan MAP.
- Nomor (13) : Diisi dengan Tahun Pajak atau Masa Pajak ketetapan pajak yang diajukan permintaan pelaksanaan MAP.
- Nomor (14) : Diisi dengan nomor Laporan Penelaahan MAP.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanggal Laporan Penelaahan MAP.
- Nomor (16) : Diisi dengan "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999)". Dalam hal Undang-Undang dimaksud diubah atau diganti, maka pengisian bagian ini harus disesuaikan dengan perubahan atau penggantian Undang-Undang dimaksud.
- Nomor (17) : Diisi dengan "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893)". Dalam hal Undang-Undang dimaksud diubah atau diganti, maka pengisian bagian ini harus disesuaikan dengan perubahan atau penggantian Undang-Undang dimaksud.
- Nomor (18) : Diisi dengan nama Mitra P3B Indonesia.
- Nomor (19) : Diisi dengan judul P3B.
- Nomor (20) : Diisi dengan Pejabat Berwenang Mitra P3B.
- Nomor (21) : Diisi dengan nomor Persetujuan Bersama.
- Nomor (22) : Diisi dengan tanggal Persetujuan Bersama.
- Nomor (23) : Diisi dengan jenis ketetapan pajak yang diajukan permintaan pelaksanaan MAP.
- Nomor (24) : Diisi dengan nomor ketetapan pajak yang diajukan permintaan pelaksanaan MAP.
- Nomor (25) : Diisi dengan tanggal ketetapan pajak yang diajukan permintaan pelaksanaan MAP.
- Nomor (26) : Diisi dengan Tahun Pajak atau Masa Pajak ketetapan pajak yang diajukan permintaan

pelaksanaan MAP.

- Nomor (27) : Diisi dengan nama, NPWP, dan alamat dari Wajib Pajak dalam negeri Indonesia yang mengajukan permintaan pelaksanaan MAP atau Wajib Pajak dalam negeri Indonesia yang terkait dengan permintaan pelaksanaan MAP.
- Nomor (28) : Diisi dengan rincian jumlah pajak yang masih harus (lebih) dibayar sesuai Persetujuan Bersama.
- Nomor (29) : Diisi dengan pihak-pihak yang diberikan salinan Surat Keputusan.
- Nomor (30) : Diisi dengan nama kota Surat Keputusan diterbitkan.
- Nomor (31) : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan diterbitkan.
- Nomor (32) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat yang menandatangani surat.

B.2. FORMAT SURAT KEPUTUSAN MENGENAI PERSETUJUAN BERSAMA SELAIN TERKAIT PENGENAAN PAJAK BERGANDA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR KEP- ..... (1)

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permintaan pelaksanaan MAP yang diajukan oleh ..... (2) nomor ..... (3) tanggal ..... (4) yang diterima ..... (5) tanggal ..... (6) berdasarkan bukti penerimaan surat nomor ..... (7) tanggal ..... (8) tentang ..... (9) untuk Tahun/Masa Pajak ..... (10);
- b. bahwa berdasarkan Laporan Penelaahan MAP nomor: LAP-..... (11) tanggal ..... (12);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Bersama;
- Mengingat : 1. .... (13);
2. .... (14);
3. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dan ..... (15) untuk ..... (16);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..... /PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor ...);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN BERSAMA.

- PERTAMA : 1. Melaksanakan Persetujuan Bersama antara Direktur Jenderal Pajak dan ..... (17) Nomor ..... (18) tanggal ..... (19).
2. Pemerintah Republik Indonesia dan ..... (20) telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:
- a. Pemerintah Republik Indonesia:  
..... (21)
- b. .... (22):  
..... (23)

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. ....
2. ....
3. .... dst (24)

Ditetapkan di ..... (25)  
pada tanggal ..... (26)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

..... (27)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
TENTANG PERSETUJUAN BERSAMA  
SELAIN TERKAIT PENGENAAN PAJAK BERGANDA

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan pihak yang mengajukan permintaan pelaksanaan MAP yaitu:
- a. Pemohon; atau
  - b. Direktur Jenderal Pajak; atau
  - c. Pejabat Berwenang Mitra P3B.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat permintaan pelaksanaan MAP.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat permintaan pelaksanaan MAP.
- Nomor (5) : Diisi dengan:
- a. nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak mengajukan permintaan pelaksanaan MAP;
  - b. Direktorat Perpajakan Internasional, dalam hal permintaan pelaksanaan MAP diajukan oleh WNI atau Pejabat Berwenang Mitra P3B; atau
  - c. tidak perlu diisi dalam hal permintaan pelaksanaan MAP diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal permintaan pelaksanaan MAP diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak atau oleh Direktorat Perpajakan Internasional. Bagian ini tidak perlu diisi dalam hal permintaan pelaksanaan MAP diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor bukti penerimaan surat di KPP. Bagian ini tidak perlu diisi dalam hal permintaan pelaksanaan MAP diajukan oleh WNI, Direktur Jenderal Pajak, atau Pejabat Berwenang Mitra P3B.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal bukti penerimaan surat di Kantor Pelayanan Pajak. Bagian ini tidak perlu diisi dalam hal permintaan pelaksanaan MAP diajukan oleh WNI, Direktur Jenderal Pajak, atau Pejabat Berwenang Mitra P3B.
- Nomor (9) : Diisi dengan perihal surat permintaan pelaksanaan MAP. Bagian ini tidak perlu diisi dalam hal permintaan pelaksanaan MAP diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan Tahun atau Masa Pajak yang diajukan permintaan pelaksanaan MAP.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor Laporan Penelaahan MAP.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal Laporan Penelaahan MAP.
- Nomor (13) : Diisi dengan "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999)". Dalam hal Undang-Undang dimaksud diubah atau diganti, maka pengisian bagian ini harus disesuaikan dengan perubahan atau penggantian Undang-Undang dimaksud.
- Nomor (14) : Diisi dengan "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893)". Dalam hal Undang-Undang dimaksud diubah atau diganti, maka pengisian bagian ini harus disesuaikan dengan perubahan atau penggantian Undang-Undang dimaksud.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama Mitra P3B Indonesia.
- Nomor (16) : Diisi dengan judul P3B.
- Nomor (17) : Diisi dengan Pejabat Berwenang Mitra P3B.
- Nomor (18) : Diisi dengan nomor Persetujuan Bersama.
- Nomor (19) : Diisi dengan tanggal Persetujuan Bersama.
- Nomor (20) : Diisi dengan nama Mitra P3B Indonesia.
- Nomor (21) : Diisi dengan posisi Indonesia terkait hal-hal yang diajukan permintaan pelaksanaan MAP.
- Nomor (22) : Diisi dengan nama Mitra P3B Indonesia.
- Nomor (23) : Diisi dengan posisi Mitra P3B terkait hal-hal yang diajukan permintaan pelaksanaan MAP.
- Nomor (24) : Diisi dengan pihak-pihak yang diberikan salinan Surat Keputusan.
- Nomor (25) : Diisi dengan nama kota Surat Keputusan diterbitkan.
- Nomor (26) : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan diterbitkan.
- Nomor (27) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat yang menandatangani surat.

C. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN PERUNDINGAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
..... (1)

Nomor : ..... (2) ..... (3)  
Sifat : ..... (4)  
Lampiran : ..... (5)  
Hal : Pemberitahuan Penghentian Perundingan MAP

Yth. ....  
..... (6)

Sehubungan dengan perundingan MAP terkait surat permintaan pelaksanaan MAP yang diajukan oleh  
..... (7):

Nomor : ..... (8)  
Tanggal : ..... (9)  
Wajib Pajak yang dicakup : a. ....  
b. .... (10)  
Hal yang diajukan MAP : ..... (11)  
Tahun/Masa Pajak : ..... (12)  
Mitra P3B : ..... (13),

dengan ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelaahan kami, telah ditemui kondisi sebagai berikut:  
.....;  
..... (14)
2. Sesuai ketentuan Pasal ..... (15) Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..... /PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama, dengan mempertimbangkan kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, Direktur Jenderal Pajak menghentikan perundingan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terimakasih.

a.n. Direktur Jenderal,  
..... (16)

..... (17)

Tembusan:  
Direktur Jenderal Pajak

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN  
PERUNDINGAN PELAKSANAAN MAP

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat.
- Nomor (5) : Diisi sesuai dengan jumlah lampiran.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama dan alamat Pemohon atau Wajib Pajak dalam negeri Indonesia yang terkait dengan permintaan pelaksanaan MAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dan huruf c Peraturan Menteri ini.
- Nomor (7) : Diisi dengan Direktur Jenderal Pajak atau Pejabat Berwenang Mitra P3B yang mengajukan permintaan pelaksanaan MAP.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat permintaan pelaksanaan MAP.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat permintaan pelaksanaan MAP.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak dalam negeri Indonesia dan/atau wajib pajak dalam negeri Mitra P3B yang dicakup dalam permintaan pelaksanaan MAP.
- Nomor (11) : Diisi dengan hal-hal yang diajukan permintaan pelaksanaan MAP.
- Nomor (12) : Diisi dengan Tahun Pajak atau Masa Pajak yang diajukan permintaan pelaksanaan MAP.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama Mitra P3B yang terkait dengan permintaan pelaksanaan MAP.
- Nomor (14) : Diisi dengan penjelasan hal-hal yang menjadi dasar penghentian perundingan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- Nomor (15) : Diisi dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini yang menjadi dasar penghentian perundingan.
- Nomor (16) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.
- Nomor (17) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat yang menandatangani surat.

D.1. FORMAT SURAT PENCABUTAN PERMINTAAN PELAKSANAAN MAP OLEH WAJIB PAJAK

Nomor : ..... (1) ..... (2)  
Lampiran : ..... (3)  
Hal : Pencabutan Permintaan Pelaksanaan MAP

Yth. Direktur Jenderal Pajak  
u.p. Direktur Perpajakan Internasional  
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak  
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42,  
Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (4)  
NPWP : ..... (5)  
Jabatan : ..... (6)  
Alamat : ..... (7)

Bertindak selaku : Wajib Pajak/wakil dari Wajib Pajak\*)  
Nama : ..... (8)  
NPWP : ..... (9)  
Alamat : ..... (10)

dengan ini mengajukan pencabutan atas permintaan pelaksanaan MAP nomor ..... (11) tanggal ..... (12) dengan alasan sebagai berikut:

1. .... (13)
2. ....
3. .... (13)

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/wakil\*)

..... (14)

Keterangan:

\*) Diisi salah satu yang sesuai.

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENCABUTAN  
PERMINTAAN PELAKSANAAN MAP OLEH WAJIB PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat pencabutan permintaan pelaksanaan MAP sesuai dengan administrasi Wajib Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama kota dan tanggal surat pencabutan permintaan pelaksanaan MAP dibuat.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat pencabutan permintaan pelaksanaan MAP.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil yang menandatangani surat pencabutan permintaan pelaksanaan MAP sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Nomor (5) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak/wakil yang menandatangani surat pencabutan permintaan pelaksanaan MAP.
- Nomor (6) : Diisi dengan jabatan wakil yang menandatangani surat pencabutan permintaan pelaksanaan MAP. Dalam hal pencabutan permintaan pelaksanaan MAP diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, bagian ini tidak perlu diisi.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil yang menandatangani surat pencabutan permintaan pelaksanaan MAP.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat pencabutan permintaan pelaksanaan MAP adalah wakil dari Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat pencabutan permintaan pelaksanaan MAP adalah wakil dari Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat pencabutan permintaan pelaksanaan MAP adalah wakil dari Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor surat permintaan pelaksanaan MAP yang akan dicabut oleh Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal surat permintaan pelaksanaan MAP yang akan dicabut oleh Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan alasan pencabutan permintaan pelaksanaan MAP.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama Wajib Pajak/wakil dari Wajib Pajak.



A.2. FORMAT SURAT PENCABUTAN PERMINTAAN PELAKSANAAN MAP OLEH WARGA NEGARA INDONESIA

Nomor : ..... (1) ..... (2)  
Lampiran : ..... (3)  
Hal : Pencabutan Permintaan Pelaksanaan MAP

Yth. Direktur Jenderal Pajak  
u.p. Direktur Perpajakan Internasional  
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak  
JL Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42,  
Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (4)  
Nomor Identitas Pajak : ..... (5)  
Alamat dan narahubung : ..... (6)

dengan ini mengajukan pencabutan atas permintaan pelaksanaan MAP nomor ..... (7) tanggal ..... (8)  
dengan alasan sebagai berikut:

1. .... (9)
2. ....
3. ....

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

..... (10)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENCABUTAN PERMINTAAN  
PELAKSANAAN MAP OLEH WARGA NEGARA INDONESIA

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat pencabutan permintaan pelaksanaan MAP sesuai dengan administrasi Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi wajib pajak dalam negeri Mitra P3B.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama kota dan tanggal surat pencabutan permintaan pelaksanaan MAP dibuat.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat pencabutan permintaan pelaksanaan MAP.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama WNI.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor identitas pajak WNI di Mitra P3B.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat dan kontak (nomor telepon atau alamat email) WNI di Mitra P3B.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat permintaan pelaksanaan MAP yang akan dicabut oleh WNI.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permintaan pelaksanaan MAP yang akan dicabut oleh WNI.
- Nomor (9) : Diisi dengan alasan pencabutan permintaan pelaksanaan MAP.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanda tangan dan nama WNI.

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Plh. Kepala Bagian TU Kementerian

ttd.

LUHUT M.R. LIMBONG  
NIP 196105031988101001